

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN**



**KERANGKA ACUAN KERJA
PEMELIHARAAN PERAGA PERILINTASAN
SEBIDANG**

**BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PEMELIHARAAN PERAGA PERLINTASAN SEBIDANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian Negara / Lembaga	: Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I / II	: Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Program	: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
Hasil (<i>outcome</i>)	: Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian
Kegiatan	: Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pengujian Sumber Daya Manusia Perhubungan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pengujian SDM Perkeretaapian
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	: Belanja Barang Operasional Lainnya
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	: 4 (Empat)
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	: Minggu

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Pasal 35

- 1) Prasarana Perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus meliputi:
 - I. Jalur Kereta Api;
 - II. Stasiun Kereta Api;
 - III. Fasilitas Operasi Kereta Api.
- 2) Fasilitas operasi kereta api yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peralatan untuk pengoperasian perjalanan kereta api.

Pasal 59

Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Peralatan persinyalan;
- b. Peralatan telekomunikasi;
- c. Instalasi listrik.

Pasal 80

- (1) Pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat

kecakapan.

- (2) Sertifikat kecakapan pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagaimana pada ayat (1) diberikan setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan usaha atau lembaga lain yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan dibidang transportasi perkeretaapian secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan faktor – faktor yang terkait. Salah satu faktor mendasar dan strategis adalah sumber daya manusia. Hal ini mengingat bahwa peran faktor sumber daya manusia bersifat vital dalam transportasi, artinya sumber daya manusia selau terkait dan terlibat dalam setiap keseluruhan prosesnya.

Seluruh sumber daya manusia harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Menteri sesuai kualifikasi kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian yang sesuai. Syarat dilaksanakan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian adalah harus mengikuti dan telah lulus ujian keahlian/kecakapan yang diselenggarakan oleh Menteri. Bagi sumber daya manusia yang telah lulus pengujian, selanjutnya diberikan sertifikat kompetensi keahlian/kecakapan dibidang perkeretaapian sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah kompeten.

Kegiatan pengujian kompetensi keahlian/kecakapan sumber daya manusia perkeretaapian dilaksanakan sesuai alur proses pengujian kompetensi yang didukung dengan peralatan dan perlengkapan lenujian pengujian kompetensi sumber daya manusia. Peralatan dan perlengkapan pengujian SDM Perkeretaapian yang dimaksud adalah Alat Peraga.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memiliki peralatan dimaksud berlokasi di Balai Pengujian Perkeretaapian, Bekasi. Fasilitas Uji Kompetensi dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari kegiatan pengadaan yang dibiayai oleh APBN sehingga operasional dan pemeliharaan merupakan tanggungjawab Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam

melakukan proses pengujian kompetensi SDM Perkeretaapian dengan lebih efisien dan efektif berdasarkan waktu dan tempat;

2. Peserta uji, memperoleh kemudahan dalam menjalani proses pengujian karena akan lebih menggali kemampuan diri sendiri dalam mengikuti kegiatan pengujian SDM Perkeretaapian.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan melalui proses pengecekan peralatan, identifikasi per komponen yang mengalami kerusakan, pembelian sparepart, perbaikan kalibrasi dan pendampingan pengujian SDM Perkeretaapian.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Pemeliharaan
- 2) Kalibrasi
- 3) pendampingan

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembeliharaan Peraga Perlintasan Sebidang dilaksanakan 4 (Empat) minggu Tahun Anggaran 2024;

D. Kurun Waktu Pencapaian Kegiatan

Matriks Pelaksanaan Kegiatan yaitu;

No	Kegiatan	Minggu Ke			
		1	2	3	4
1	Persiapan				
2	Pengumuman dan Seleksi				
3	Pelaksanaan Kegiatan				
4	Penyerahan				

E. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peraga Perlintasan Sebidang pada DIPA T.A. 2024 Balai Pengujian Perkeretaapian dengan total biaya kegiatan pengujian sebesar **Rp 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** dengan Rincian Anggaran Biaya Terlampir.

Bekasi, 28 Maret 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN**



MOCHAMMAD RAFLIKADAFI

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 198606072010121005